



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0169/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
**IZIN PERUBAHAN PAUD ISLAM TERPADU (TAMAN KANAK-KANAK DAN
KELOMPOK BERMAIN) AL FURQON**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Furqon Telah Mengusahakan Didirikannya PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon;
 - b. bahwa PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 040322.DPMPTSP.00005 Tanggal pengajuan Perizinan Perubahan PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya 421.1/0845/PAUDNI, Tanggal 1 Maret 2022;
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/252/TS Tanggal 18 Februari 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Perubahan PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon Nomor 900/010/DPMPTSP, Tanggal 09 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Perubahan PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon kepada :
Nama : **AL-FURQON**
Jenis Program : PAUD Islam Terpadu (Taman Kanak-Kanak Dan Kelompok Bermain) Al Furqon
Alamat : Jl. Cisalak, Kp. Bantarsari Rt. 004 Rw. 016
Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Al-Furqon” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Al-Furqon sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HANAFI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011